



PUTUSAN
Nomor 118 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN SARI MUTIARA, berkedudukan di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Ketua Yayasan Sari Mutiara Medan, Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M., dalam hal ini memberi kuasa kepada Golfrid Pasaribu, S.H., Kepala Biro Hukum Yayasan Sari Mutiara Medan, beralamat di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2021;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

DARWIN SITANGGANG, bertempat tinggal di Jalan Bakti Luhur Pasar Melintang, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subagio, dan kawan-kawan, Anggota dari Serikat Pekerja Multi Sektor Sari Mutiara, beralamat di Jalan Flamboyan IV-A, Nomor 8C, Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2009;
3. Menyatakan Tergugat bersalah karena terlambat membayar upah Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2019;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena keterlambatan pembayaran upah;
5. Menyatakan hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp82.650.217,00 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp82.650.217,00 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
7. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp19.600.842,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Bangunan Rumah Sakit Umum Sari Mutiara yang terletak di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
10. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait legalitas serikat pekerja;
- Terkait legalitas federasi serikat pekerja;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 7 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Sari Mutiara Nomor 1.943/I.2/RSU-SM/VIII/2010 yaitu sejak 1 Agustus 2010;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh pengadilan sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 1 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan total sebesar Rp48.838.833,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon;
 $9 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}3.266.807,00 = \text{Rp}29.401.263,00$
- Uang penghargaan masa kerja;
 $4 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}3.266.807,00 = \text{Rp}13.067.288,00 +$
 $\text{Rp}42.468.551,00$
- Uang penggantian hak;
 $\text{Rp}42.468.551,00 \times 15 \% = \text{Rp}6.370.282,00 +$
 $\text{Rp}48.838.833,00$

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 197/Kas/2021/PHI.Mdn *juncto* Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Perkara Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 7 Juni 2021;

Selanjutnya Mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan besaran upah Termohon Kasasi sesuai upah terakhir yang diterima yaitu sebesar Rp2.528.815,00 (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- Menetapkan hak pemutusan hubungan kerja Termohon Kasasi yaitu sebesar Rp37.805.784,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian:
 - Pesangon sebesar 9 x Rp2.528.815,00 = Rp22.759.335,00
 - Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.528.815,00 = Rp10.115.260,00
 - Penggantian hak 15 % x Rp32.874.595,00 = Rp4.931.189,00
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Tergugat telah berhenti beroperasi sejak tanggal 1 Maret 2019 selain disebabkan ijin operasi telah berakhir juga karena Tergugat mengalami kesulitan keuangan disebabkan dihentikannya kerja sama dengan BPJS, meskipun Tergugat telah berusaha untuk tetap membayarkan upah kepada pekerja, diantaranya dengan mengajukan pinjaman ke bank dan mengalihkan para pekerja ke unit usaha lain, penutupan RSU Sari Mutiara tersebut berdampak kepada pengakhiran hubungan kerja dengan karyawan;
- Bahwa dengan demikian sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan kewajiban Tergugat memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang



penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sesuai dengan upah minimum Kota Medan tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN SARI MUTIARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN SARI MUTIARA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan H. Sunoto, S.H., M.Kn.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt.Sus-PHI/2024